



P U T U S A N
Nomor 2329/Pdt.G/2021/PA.Cbd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

x ,tempat/ tanggal lahir, Cianjur, 16-02-1965 (56 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di x, yang memberi kuasa kepada **Ardy Antoni, S.H** advokat, Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor hukum "**ARDY ANTONI, S.H & Associates**" beralamat di Jl. Palabuhanratu Km.7 Sukabumi Kampung Cisaat Gg. Masjid Nurul Huda Rt.004 Rw.004 Desa Citarik, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 September 2021, selanjutnya disebut "**Pemohon**";

M e l a w a n :

x, Tempat tanggal lahir Sukabumi, 02-04-1973 (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di x, yang memberi kuasa kepada kepada **Dede Puad Hasan, SH., Much. Ujang Saepudin, SH., Hidayat Muslim, SH., Muhammad Ridwan, SH., dan Ardiansyah, SH** Para Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum "**Dede Puad Hasan, SH. dan Partners**" yang berkedudukan di Jalan Gunungsumping RT.03 RW.16, Desa Citepus, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Oktober 2021, selanjutnya disebut "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Hal. 1 dari 40 hal. Putusan Nomor 2329/Pdt.G/2021/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tanggal 12 Oktober 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dalam register Nomor 2329/Pdt.G/2021/PA.Cbd tertanggal 12 Oktober 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 16 September 2016 di hadapan pegawai pencatat nikah pada kantor urusan agama Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor 471/36/IX/2016 tertanggal 16 September 2016
2. Bahwa saat pernikahan Pemohon adalah duda cerai hidup dan Termohon janda cerai hidup, keduanya setelah menikah membina rumah tangga di Kampung Langansari Rt.004 Rw.008 Desa Pasirhalang Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi sebagai tempat kediaman bersama.
3. Bahwa Pemohon dan Termohon juga telah campur (Ba'da Dukhul) sebagai layaknya suami istri dan tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan sangat harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik akan tetapi sejak bulan Februari 2021 Termohon dan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus.
5. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - 5.1 Bahwa Termohon suka tidak setuju membiayai anak kandung Pemohon dari istri yang pertama
 - 5.2 Bahwa Termohon selama rumah tangga dengan Pemohon yang dikatakan harmonis selama 1 tahun sejak pernikahan
 - 5.3 Bahwa Termohon selama 4 tahun tidak peduli terhadap anak dan keluarga Pemohon, sedangkan Pemohon selama rumah tangga tidak memegang ATM untuk pengambilan gaji dan tidak mengetahui tentang tunjangan-tunjangan kerja

Hal. 2 dari 40 hal. Putusan Nomor 2329/Pdt.G/2021/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.4 Bahwa Termohon terus menerus minta di cerai kan oleh Pemohon.

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 29 Maret 2021 menjatuhkan cerai secara agama serta disaksikan dimana Pemohon meninggalkan Termohon dari tempat kediaman bersama (pisah rumah) sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah rumah dan keduanya sudah tidak saling peduli dan tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri.

7. Bahwa melihat kondisi di atas keluarga pernah melakukan musyawarah untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, apabila diteruskan berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, semakin lama tambah menderita oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon.

Berdasarkan kepada apa yang telah di uraikan diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq Majelis Hakim untuk memanggil Pemohon dan Termohon agar hadir dimuka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon**
2. Memberikan izin kepada **Pemohon (NAS NAS NASIR ZEIN, ST. BIN D. JAENUDIN)** untuk menjatuhkan Talak 1 Raj'i terhadap **Termohon (AI ERNA BINTI H. MUHAMAD)**
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku :

Atau : apabila Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon didampingi kuasa hukumnya masing-masing hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar bersatu lagi dalam rumah tangganya secara rukun dan harmonis, akan tetapi tidak berhasil ;

Hal. 3 dari 40 hal. Putusan Nomor 2329/Pdt.G/2021/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon seorang Pegawai Negeri Sipil, maka sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pemohon wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat atau atasannya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal tersebut, Pemohon telah memperoleh izin dimaksud dengan Nomor 800/Kep.941-BKPSDM/2021, yang dikeluarkan oleh Bupati Sukabumi tertanggal 06 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa terhadap Pemohon dan Termohon juga telah dilakukan upaya mediasi dengan Mediator Rojudin, S.Ag., M.Ag., dimana Mediator tersebut melaporkan bahwa upaya mediasi tidak berhasil karena antara Pemohon dan Termohon tidak tercapai kesepakatan untuk bersatu lagi dalam rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tersebut tidak berhasil, maka untuk selanjutnya permohonan Pemohon dibacakan dimana Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya secara tertulis, sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Bahwa dalam hal ini Tergugat menolak dengan tegas atas dalil-dalil yang disampaikan oleh PEMOHON dalam Permohonan Cerai Thalaknya, kecuali terhadap dalil –dalil yang memang benar dalam perkara ini.

1. Bahwa benar pada tanggal 16 September 2016 Pemohon dan Termohon telah menikah, dan pernikannya tersebut telah tercatat di KUA kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi, sesuai dengan kutipan akta nikah no 471/36/IX/2016;
2. Bahwa benar setelah Pernikahan antara PEMOHON dan TERMOHON terakhir membina rumah tangga di Kampung Langensari RT. 004 RW. 008 Desa Pasirhalang Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi Jawa Barat, sebagai tempat kediaman bersama;
3. Bahwa benar selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah bercampur (ba'da dukhul) dan belum dikarunia anak;

Hal. 4 dari 40 hal. Putusan Nomor 2329/Pdt.G/2021/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tidak benar pada poin 4, dan poin 5 (5.1) PEMOHON menyampaikan yang mulanya pertengkaran yang terus menerus terjadi pada bulan Februari 2021, yang penyebabnya bahwa Termohon suka tidak setuju membiayai anak kandung Pemohon dari isteri terdahulu, faktanya bahwa Termohon selalu memberikan akses kepada pemohon untuk bertemu dan memberikan materi terhadap anak bawaan Pemohon, akan tetapi dalam hal ini, Pemohon terlalu berlebihan memberikan materi terhadap anak bawaan dari pernikahan yang terdahulu, padahal anak tersebut telah dewasa dan mampu dalam segi perekonomian, bahwa terhadap point 5 (5.2) pemohon menyampaikan bahwa selama berumah tangga hanya 1 (satu) tahun dikatakan harmonis setelah menikah, faktanya bahwa permasalahan terjadi sejak sekitar 3 tahun kebelakang, hal tersebut disebabkan bahwa Termohon, seringkali jarang pulang kerumah, dan sering main ke klub malam; bahwa terhadap dalil Permohonan cerai thalak Pemohon pada point 5 (5.3) hal tersebut sangat mengada-ngada, dan tidak benar faktanya bahwa Termohon sangat peduli baik terhadap anak bawaan Pemohon maupun terhadap keluarganya, bahwa terhadap ATM yang dipegang oleh isteri memang benar adanya dikarenakan memang kewajiban suami untuk memberikan nafkah dan kewajiban suami harus terbuka dalam segala bentuk pendapatan yang dihasilkan oleh Pemohon; bahwa terhadap dalil permohonan cerai Thalak Pemohon pada point 5 (5.4) memang benar adanya hal tersebut disebabkan karena Pemohon jarang pulang kerumah dan sering main ke klub malam, sehingga Termohon sudah tidak tahan dengan sifat dan sikap Pemohon;

5. Bahwa terhadap dalil Permohonan Cerai thalak yang diajukan oleh Pemohon pada point 6 memang benar adanya, akan tetapi Pemohon lah yang meninggalkan tempat kediaman bersama, dan setelah kejadian tersebut Pemohon tidak pernah memberikan nafkah terhadap Termohon;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa dalam hal ini Termohon juga mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

Hal. 5 dari 40 hal. Putusan Nomor 2329/Pdt.G/2021/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Pemohon Rekonvensi dalam jawaban dipandang pula sebagai bagian dari dalil dalam Permohonan rekonvensi ini;

2. Bahwa Penggugat Rekonvensi akan mengajukan tuntutan, sebagai berikut:

a. Bahwa Nafkah Iddah merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan kepada istri yang akan diceraikan, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah:

- RP. 150.000 (*seratus lima puluh ribu rupiah*) X 100 hari (3 Bulan 10 Hari) dengan jumlah 15.000.000,- (*lima belas juta Rupiah*);

b. Bahwa Mut'ah, oleh karena perceraian ini atas kehendak Termohon Rekonvensi, maka Pemohon Rekonvensi yang telah mendampingi selama 5 (lima) tahun, maka Penggugat Rekonvensi mohon diberikan mut'ah berupa emas 5 (lima) gram emas;

c. Bahwa sejak bulan April 2021, sampai dengan sekarang Termohon/Pemohon Rekonvensi tidak pernah sama sekali menerima nafkah lahir maupun bathin, untuk itu Termohon/Pemohon Rekonvensi menuntut kepada Pemohon/ Termohon Rekonvensi agar memberikan/ mengganti uang nafkah lampau tersebut sebesar Rp. 150.000,- X 240 hari = Rp. 36. 000.000,- (*tiga puluh enam juta rupiah*);

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, TERMOHON memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar berkenan kiranya memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Menolak dalil Permohonan PEMOHON untuk Sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (NAS NAS NASIR ZEIN, ST. Bin D JAENUDIN) untuk menjatuhkan Thalak 1 Raj'i terhadap Termohon (AI ERNA Binti H MUHAMMAD)
3. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Dalam Konvensi:

Hal. 6 dari 40 hal. Putusan Nomor 2329/Pdt.G/2021/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Jawaban diatas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Permohonan Rekonvensi ini;
2. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar nafkah Idah sebesar RP. 150.000 (*seratus lima puluh ribu rupiah*) X 100 hari (3 Bulan 10 Hari) dengan jumlah Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta Rupiah*);
3. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar Mut'ah berupa 5 (lima) gram emas;
4. Menghukum Termohon Rekonvensi/Pemohon untuk membayar/ mengganti uang nafkah lampau selama 7 (tujuh) Bulan sebesar Rp. 150.000.- X 240 hari = Rp. 36.000.000.- (*tiga puluh enam juta rupiah*) kepada Termohon/ Pemohon rekonvensi;

ATAU

Apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar memberikan Putusan yang seadil-adilnya menurut Hukum.

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan repliknya secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON tetap pada berada pada PERMOHONANNYA;
2. Bahwa pada persidangan tanggal 09 November 2021 (mediasi) dan persidangan tanggal 16 November 2021 (pemeriksaan pokok perkara), Termohon inpersoon secara tegas mengatakan, "persoalan "CERAI" tidak keberatan".
3. Bahwa persidangan tanggal 23 November 2021 agenda JAWABAN (tertanggal 16 Nov 2021), yang mana kuasa termohon telah mengajukan dan jawaban diterima dengan baik, dalam hal jawaban Termohon pada poin (4) halaman 3 (tiga) mengatakan, ".... bahwa terhadap dalil permohonan cerai talak pemohon pada poin (5) (5.4) memang benar adanya hal tersebut disebabkan karena pemohon jarang pulang kerumah dst"
4. Bahwa dalil poin 3 (tiga) diatas merupakan pengakuan Termohon atas dalil surat permohonan dari pemohon di poin (5), bahwa Termohon mengatakan, ".... permasalahan terjadi sejak sekitar tiga tahun ke belakangdst....". Nyatalah kiranya bilamana kepada pemohon dapat diberikan izin ikrar talak guna menjatuhkan talak (1) terhadap Termohon;

Hal. 7 dari 40 hal. Putusan Nomor 2329/Pdt.G/2021/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kompilasi Hukum Islam pasal 149, “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib : (b) memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dalam keadaan tidak hamil.”
6. Bahwa mengutip buku “ketika istri berbuat Nusyuz” oleh Syafri M Noor, Lc (2018:21), nusyuz bermakna kedurhakaan istri dan rasa besar diri terhadap suami. Mayoritas Ulama mendefinisikan nusyuz sebagai keluarnya istri dari kewajiban taat kepada suaminya atau perbuatan menyimpang yang timbul dan dilakukan oleh istri kepada suaminya. Imam ad-Dzahabi menyebutkan bahwa perbuatan nusyuz termasuk dari dosa besar. Dosa besar yang ke-47: “Perbuatan nusyuz seorang istri kepada suaminya”. Tak hanya mendapat dosa besar, nusyuz juga menyebabkan terputusnya nafkah dari suami, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhamad bin Qasim dalam Fathul Qarib (2000:239);
7. Bahwa surat permohonan poin (5) sinkron dengan jawaban termohon poin (4) hal.3(tiga), perihal pokok perselisihan). Perilaku Termohon yang senantiasa menuntut cerai, rasa besar diri terhadap suami dan menguasai ATM merupakan perilaku menyimpang dari kewajiban seorang istri yang seharusnya taat kepada suami, adalah perbuatan nusyuz;
8. Bahwa tidaklah pantas termohon memanfaatkan momen ini untuk menuntut nafkah iddah, dalam KHI pasal 83 ayat (1), “Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan bathin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.” Pasal 84 ayat(2), “selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf (a) dan (b) tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.” Sehingga Jawaban Termohon terkait nafkah iddah layak di kesampingkan;
9. Bahwa ketika dalam masa perkawinan tepatnya pada tanggal 02 Desember 2016 pemohon mengajukan pinjaman ke Bank dengan menggadaikan SK-nya sebagai PNS melalui proses TOP UP (gejluk), yang mana uang tersebut diterima oleh termohon dengan alasan untuk keperluan berumah tangga. Bahwa besaran uang hasil pinjaman tersebut adalah Rp. 173.400.000 (seratus tujuh puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah). Al hasil,

Hal. 8 dari 40 hal. Putusan Nomor 2329/Pdt.G/2021/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon harus membayar kewajiban hutang tersebut selama 11 sebelas tahun sejak kredit diterima tahun (2016) dan masih harus mencicil hutangnya setelah pensiun selama 72 bulan (6 tahun). Adapun sisa gaji perbulan yang masuk ke ATM Pemohon hanya sekitar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Kenyataan ini dengan seksama diketahui Termohon.

10. Bahwa pada (2) tahun ke belakang, pemohon membeli sebidang tanah sekitar 100 m² seharga Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan juga sebidang tanah garapan di selabintana seharga Rp. 7,5 juta. Semua bidang tanah tersebut di bawah kendali Termohon (possessive).
11. Bahwa bukankah dalil REPLIK Pemohon poin (7), poin (8), poin (9) dan poin (10) di atas telah menunjukkan sikap termohon yang merasa besar diri atas PEMOHON?
12. Bahwa Al-quran dan hadist menerangkan bahwa mut'ah adalah pemberian dari mantan suami kepada istrinya dengan catatan tidak memberatkan yang memberinya. KHI pasal 160, 'Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.' Dengan adanya kewajiban pemohon seperti yang diterangkan pada poin (9) di atas jelaslah Tuntutan Termohon atas mut'ah sangat berlebihan sebab diajukan berdasarkan selera termohon sendiri tanpa memperhatikan beberapa bidang tanah yang dikuasai Termohon dalil poin (10) dan poin (11) di atas. Mohon kiranya tuntutan mut'ah Ditolak;
13. Bahwa terkait dengan tuntutan nafkah lampau selama 7 bulan, hitungan 7 bulan ini besar kemungkinan Termohon menghitungnya sejak pisah rumah seperti dalil surat permohonan pemohon poin (6). Apabila merujuk pada alasan Replik poin (7), poin (8), poin (9), poin (10) dan poin (12) di atas, pemohon tidak ingin memenuhi tuntutan Termohon, dan apabilasebab kenyataannya pemohon memang sudah tidak memiliki apa-apa lagi selain sisa gaji tersebut selama 3 (tiga) bulan kepada Termohon, hal ini merupakan tindakan yang paling realistis yang dapat dilaksanakan Pemohon;

Bahwa berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut di atas maka dengan ini pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq Majelis

Hal. 9 dari 40 hal. Putusan Nomor 2329/Pdt.G/2021/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Rekonvensi:

Menolak rekonvensi Termohon tersebut untuk selanjutnya ;

Dalam Konvensi:

1. Menolak jawaban Termohon tertanggal 16 November 2021 untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Permohonan cerai talak PEMOHON;
3. Menyatakan memberikan izin kepada pemohon (NAS NAS NASIR ZEIN, ST., Bin D. JAENUDIN), untuk menjatuhkan talak (1) kepada Termohon (AI ERNA Binti H. MUHAMAD);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Atau, Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex equo et bono)

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan dupliknya secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Bahwa dalam hal ini Tergugat menolak dengan tegas atas dalil - dalil yang disampaikan oleh PEMOHON baik dalam Permohonan Cerai Thalaknya, maupun dalam Repliknya, kecuali terhadap dalil –dalil yang memang benar dalam perkara ini.

1. Bahwa dalam hal ini Pemohon tetap dalam jawaban dan Permohonan Rekonvensi yang telah diajukan didalam persidangan;
2. Bahwa memang benar Termohon sejak awal menyampaikan bahwa Termohon tidak keberatan atas Permohonan Cerai Thalaknya yang diajukan oleh Pemohon, akan tetapi Termohon sangat keberatan atas sebagian dalil-dalil dalam Permohonannya, dan keberatan pula jawaban lisan dalam hal kesanggupan mengenai permohonan rekonvensi yang disampaikan oleh Pemohon saat mediasi;
3. Bahwa terhadap dalil replik Pemohon pada point 3 halaman 2 memang benar adanya, dan faktanya memang seperti itu, bahwa Pemohon jarang

Hal. 10 dari 40 hal. Putusan Nomor 2329/Pdt.G/2021/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali pulang kerumah, dan memang faktanya bahwa Pemohon sering main ke klub malam dan hura-hura;

4. Bahwa terhadap dalil replik Pemohon pada point 4, memang faktanya seperti itu, Pemohon tidak keberatan atas cerainya, terbukti dalam jawaban termohon pada petitum pada point 2 yang menyatakan bahwa "Memberi izin kepada Pemohon (NAS NAS NASIR ZEIN, ST. Bin D JAENUDIN) untuk menjatuhkan Thalak 1 Raj'i terhadap Termohon (AI ERNA Binti H MUHAMMAD)" akan tetapi Termohon sangat keberatan atas sebagian dalil yang diajukan dalam permohonan cerai thalaknya;

5. Bahwa terhadap dalil Replik Pemohon pada point 6 yang dimaksud dengan nusyuz menurut kitab al-Fiqh al-Manhaji dijelaskan bahwa seorang perempuan akan dianggap nusyuz apabila ia keluar rumah dan bepergian tanpa seizin suami, tidak membukakan pintu bagi suami yang hendak masuk, dan menolak ajakan suami untuk berhubungan suami-istri padahal ia tidak sedang uzur seperti sakit atau lainnya, atau saat suami menginginkannya namun ia sibuk dengan hajatnya sendiri, bahwa didalam hal ini faktnya bahwa Pemohon yang sering meninggalkan Termohon (jarang pulang kerumah), dan sering berhura-hura di klub malam, dan faktanya pula bahwa Pemohon lah yang keluar rumah sejak perpisahan itu terjadi;

6. Bahwa terhadap dalil Replik Pemohon pada point 7 memang benar adanya, akan tetapi hal tersebut disebabkan karena Pemohon jarang pulang kerumah dan selalu berhura-hura di klub malam, sehingga dalam hal ini Termohon sudah tidak tahan dengan sikap dan sifat Pemohon, dan dalam hal ini mengenai Termohon yang memegang Atm Pemohon disebabkan karena Pemohon seringkali menghabiskan uang dengan cara hura-hura dan bermain di klub malam, dari akibat tersebut Pemohon seringkali mengacuhkan Termohon dan dalam hal ini justru Pemohonlah yang telah berbuat Nusyuz sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Annisa Ayat 128 Allah berfirman

Hal. 11 dari 40 hal. Putusan Nomor 2329/Pdt.G/2021/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَغْلِهَا يُشْوَرًا أَوْ إِعْرَاصًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا
وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرًا

Artinya

'Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan' (Qs. Annisa Ayat 128);

Istilah nusyuz di dalam al-Qur'an dan hadis tidak terbatas pada istri, tetapi juga terhadap suami. Di dalam kitab-kitab fikih, istilah nusyuz lebih condong pembahasannya terhadap istri, tetapi di dalam kitab al-Um karangan Imam asy-Syafi'i dan kitab al-Majmu" Syarah al-Muhazzab karangan Imam an-Nawawy, istilah nusyuz itu juga ditujukan kepada suami. Namun dalam pembahasan kitab fikih, nusyuz yang dilakukan oleh suami tidak berakibat kepada gugurnya hak suami dari istri,

7. Bahwa terhadap dalil Replik Pemohon pada point 8 sangat lah keliru faktanya bahwa bahwa **nafkah idah** merupakan nafkah yang wajib diberikan kepada istri yang ditalak. Nafkah ini berlangsung selama 3-12 bulan tergantung kondisi haid istri yang diceraikan, sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (b), Pasal 152, serta Pasal 153 Ayat 1 huruf (b);

8. Bahwa terdapat dalil Replik Pemohon pada point 9, memang benar Pemohon mengajukan pinjaman kepada bank, akan tetapi faktanya bahwa pinjaman tersebut hanya Rp. 25. Juta dan yang Termohon ketahui bahwa uang tersebut habis dipakai untuk berpoya-poya dengan cara Pemohon seringkali main di klub malam, dan jarang pulang kerumah, serta seringkali memberikan uang terhadap anaknya dari hasil perkawinan yang terdahulu, padahal anak tersebut sudah mapan;

9. Bahwa terhadap dalil Replik Pemohon pada point 10, sangat bertentangan dengan dalil Replik pada point 9 yang disampaikan oleh

Hal. 12 dari 40 hal. Putusan Nomor 2329/Pdt.G/2021/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagaimana kita ketahui didalam Replik pada point 9 menyebutkan bahwa Pemohon harus membayar kewajiban hutang selama 11 tahun terhitung sejak tahun 2016 dimana Pemohon/kuasanya dengan jelas menyatakan bahwa sisa gaji di ATM sekarang hanya Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah), akan tetapi Pemohon pula menyampaikan bahwa pada 2 (dua) tahun kebelakang sekira tahun 2019, Pemohon mampu membeli sebidang tanah sekitar 100 M² yang katanya seharga Rp 30.000.000.- (tiga puluh juta) dan juga membeli sebidang tanah garapan seharga Rp 7,5 juta, lantas pertanyaannya darimana uang tersebut? Sedangkan meneurut Pemohon bahwa sisa gaji di ATM tiap bulannya hanya Rp 500 ribu?

Dan tidak benar pula bahwa Termohon mengendalikan/menguasai tanah tersebut.

10. Bahwa terhadap dalil Replik pada point 12 sagatlah tidak tepat, bahwa mengenai mut'ah sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami **WAJIB**: memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda,kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;

Dan didalam Ayat Alqur'an Surat Albaqarah Ayat 241 Allah SWT menjelaskan

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

"Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraiakan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu **kewajiban** bagi orang yang bertakwa" (Qs Albaqarah 241).

Kemudian menurut pendapat madzhab syafi'i, mut'ah adalah nama yang digunakan untuk menyebut harta-benda yang **wajib** diberikan laki-laki (mantan suami) kepada perempuan (mantan isteri) karena ia menceraikanya.

الْبَابُ الْخَامِسُ فِي الْمُنْعَةِ -- هِيَ اسْمٌ لِلْمَالِ الَّذِي يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ دَفْعُهُ لِامْرَأَتِهِ
بِمُقَارَقَتِهِ إِيَّاهَا

Hal. 13 dari 40 hal. Putusan Nomor 2329/Pdt.G/2021/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bab kelima tentang mut'ah. Mut'ah adalah nama untuk menyebut harta-benda yang wajib diberikan seorang (mantan) suami kepada (mantan) isterinya karena ia menceraikannya" (Zakariya al-Anshari, Asna al-Mathalib Syarhu Raudl ath-Thalib, Bairut-Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, cet ke-1, 1422 H/2000 M, juz, 3, h. 319)

11. Bahwa terhadap dalil Replik Pemohon pada point 13, sangatlah ironi, faktanya bahwa selama 7 bulan Pemohon tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin terhadap Termohon, padahal Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang berpenghasilan tetap dan sangat mampu untuk membayar tuntutan rekonvensi Termohon;

Bahwa Nafkah lampau (nafkah maḍīyah) adalah nafkah yang telah dilalaikan atau ditinggalkan oleh suami ketika masih dalam rumah tangga. Pemberian nafkah terhadap setiap wanita yang diceraikan, tidak membatasi masa pemberian nafkah bagi bekas isteri yang diceraikan, demikian juga tidak disebutkan berapa besar nafkah dan jangka waktu pemberiannya. Demikian juga pada Q.S at-Talaq (65): 6-7 sebagaimana tersebut di atas, dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa kewajiban nafkah terhadap isteri baik yang ditalak maupun isteri yang sedang menyusui. kewajiban nafkah berupa tempat tinggal dan nafkah terhadap isteri yang hamil dan telah ditalak sampai sang isteri itu melahirkan.

Nafkah madliyah merupakan nafkah terhutang atas istri yang tidak dipenuhi oleh suami. Juhur ulama berpendapat bahwa nafkah berubah menjadi hutang semenjak menjadi kewajiban dan suami menolak untuk melaksanakannya. Nafkah madliyah pada umumnya merupakan kewajiban seorang suami kepada istri yang telah dilalaikan.

Nafkah yang tidak ditunaikan oleh suaminya tersebut selama 7 (tujuh) bulan atau lebih tersebut dapat menjadikan hutang bagi suaminya, kemudian nafkah terutang tersebut dapat diminta oleh istri atau dapat digugat oleh istri dengan gugatan nafkah Madliyah atau nafkah lampau atau terutang.

Menurut pendapat Ahli Hukum **Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M** pada saat istri tidak diberi nafkah oleh suaminya, hal ini dapat menyebabkan istrinya tersebut meminjam uang atau barang dari orang lain

Hal. 14 dari 40 hal. Putusan Nomor 2329/Pdt.G/2021/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau memakai uang atau barangnya sendiri untuk memenuhi keperluan hidupnya, oleh karena itu suami wajib membayar kepada istri sebagaimana ia wajib membayar hutangnya

Dalam Rekonvensi:

Bahwa dalam hal ini Termohon juga mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Pemohon Rekonvensi dalam jawaban maupun Duplik perlu dipandang pula sebagai bagian dari dalil dalam Permohonan rekonvensi ini;

2. Bahwa Penggugat Rekonvensi akan mengajukan tuntutan, sebagai berikut:

a. Bahwa Nafkah Iddah merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan kepada istri yang akan diceraikan, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah:

- RP. 150.000 (*seratus lima puluh ribu rupiah*) X 100 hari (3 Bulan 10 Hari) dengan jumlah 15.000.000,- (*lima belas juta Rupiah*);

b. Bahwa Mut'ah, oleh karena perceraian ini atas kehendak Termohon Rekonvensi, maka Pemohon Rekonvensi yang telah mendampingi selama 5 (lima) tahun, maka Penggugat Rekonvensi mohon diberikan mut'ah berupa emas 5 (lima) gram emas;

c. Bahwa sejak bulan April 2021, sampai dengan sekarang Termohon/Pemohon Rekonvensi tidak pernah sama sekali menerima nafkah lahir maupun bathin, untuk itu Termohon/Pemohon Rekonvensi menuntut kepada Pemohon/ Termohon Rekonvensi agar memberikan/ mengganti uang nafkah lampau tersebut sebesar Rp. 150.000,- X 240 hari = Rp. 36. 000.000.- (*tiga puluh enam juta rupiah*);

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, **TERMOHON** memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar berkenan kiranya memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Menolak dalil Permohonan PEMOHON untuk Sebagian;

Hal. 15 dari 40 hal. Putusan Nomor 2329/Pdt.G/2021/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (NAS NAS NASIR ZEIN, ST. Bin D JAENUDIN) untuk menjatuhkan Thalak 1 Raj'i terhadap Termohon (AI ERNA Binti H MUHAMMAD)
3. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Duplik diatas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Permohonan Rekonvensi ini;
2. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar nafkah Idah sebesar Rp. 150.000 (*seratus lima puluh ribu rupiah*) X 100 hari (3 Bulan 10 Hari) dengan jumlah Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta Rupiah*);
3. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar Mut'ah berupa 5 (lima) gram emas;
4. Menghukum Termohon Rekonvensi/Pemohon untuk membayar/ mengganti uang nafkah lampau selama 7 (tujuh) Bulan sebesar Rp. 150.000,- X 240 hari = Rp. 36.000.000,- (*tiga puluh enam juta rupiah*) kepada Termohon/ Pemohon rekonvensi;

ATAU

Apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar memberikan Putusan yang seadil-adilnya menurut Hukum.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 471/36/IX/2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, tertanggal 16 September 2016, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Rincian Potongan KPPB Bank BJB, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Cabang Bank BJB Palabuhanratu tertanggal 02 Desember 2021, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai bukti P.2;

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis di atas Pemohon juga telah menghadirkan 3 orang saksinya, yang masing-masing bernama :

Hal. 16 dari 40 hal. Putusan Nomor 2329/Pdt.G/2021/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pepen EA. Bin H. Anwar, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Cipaku RT.02 RW.01 Desa Cisarandi, Kecamatan Waringkondang, Kabupaten Cianjur, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah pada bulan September 2016, dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon di Kampung Langansari, Desa Pasirhalang, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa benar saat ini Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dalam rumah tangganya, dan telah berpisah rumah sejak lebih kurang 6 bulan yang lalu;
- Bahwa yang menjadi penyebab ketidak harmonisan antara Pemohon dengan Termohon, menurut keterangan Pemohon adalah karena Termohon kurang peduli terhadap Pemohon, dan Termohon suka marah-marah kalau Pemohon mengasih nafkah kepada anak-anak Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa benar Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon mempunyai hutang di Bank BJB Kantor Cabang Palabuhanratu;
- Bahwa benar uang pinjaman tersebut dibelikan tanah seluas 100 m3 seharga Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) dan tanah garapan, yang semuanya dikuasai oleh Termohon;
- Bahwa saksi telah menasihati Pemohon agar bersatu lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 17 dari 40 hal. Putusan Nomor 2329/Pdt.G/2021/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bayu Fauzian Nur bin Ujang Dian, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Kampung Buniwangi RT.05 RW.13 Desa Buniwangi, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah rekan kerja Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan saksi mengetahui pernikahan tersebut;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon di Kampung Langansari, Desa Pasirhalang, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa benar saat ini Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dalam rumah tangganya, dan telah berpisah rumah sejak bulan Februari 2021 yang lalu, dimana Pemohon sekarang tinggal di Cianjur dan Termohon di Sukabumi;
- Bahwa yang menjadi penyebab ketidak harmonisan antara Pemohon dengan Termohon, menurut keterangan Pemohon adalah karena Termohon kurang peduli terhadap Pemohon, dan Termohon suka marah-marah kalau Pemohon mengasih nafkah kepada anak-anak Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon datang ke kantor Pemohon sambil menjelek-jelekan Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai staf;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon mempunyai hutang di Bank BJB Cabang Palabuhanratu, namun saksi tidak tahu jumlah hutang tersebut;
- Bahwa saksi telah menasihati Pemohon agar bersatu lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Termohon telah menghadirkan 2 orang saksinya, yang masing-masing bernama :

Hal. 18 dari 40 hal. Putusan Nomor 2329/Pdt.G/2021/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kusmayadi bin Juaeni, umur 51 ahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kampung Gentong Langensari RT.02 RW.01 Desa Langensari, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Termohon;
- Bahwa benar Termohon dan Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa selama berumah tangga Termohon dan Pemohon tinggal di rumah Termohon di Kampung Langansari, Desa Pasirhalang, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa benar saat ini Termohon dan Pemohon tidak harmonis lagi dalam rumah tangganya, dan telah berpisah rumah sejak setengah tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidak rukunan antara Termohon dengan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah membantu Pemohon mengangkut barang-barangnya;
- Bahwa saksi tidak pernah merukunkan Termohon dan Pemohon;

2. Enung Nurhayati binti Kandi, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Gentong Langensari RT.02 RW.01 Desa Langensari, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga dan pembantu rumah tangga Termohon dan Pemohon;
- Bahwa benar Termohon dan Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa selama berumah tangga Termohon dan Pemohon tinggal di rumah Termohon di Kampung Langansari, Desa Pasirhalang, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa benar saat ini Termohon dan Pemohon tidak harmonis lagi dalam rumah tangganya, dan telah berpisah rumah sejak bulan Maret 2021, dimana Pemohon tinggal di Cianjur dan Termohon di Sukabumi;

Hal. 19 dari 40 hal. Putusan Nomor 2329/Pdt.G/2021/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidak rukunan antara Termohon dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak pernah merukunkan Termohon dan Pemohon;
- Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon** tetap pada PERMOHONANNYA;
2. Bahwa pada persidangan tanggal 09 November 2021 (mediasi) dan persidangan tanggal 16 November 2021 (pemeriksaan pokok perkara), Termohon inperson secara tegas mengatakan, "persoalan "CERAI" tidak keberatan".
3. Bahwa Persidangan tanggal 23 November 2021 agenda JAWABAN yang mana kuasa termohon telah mengajukan dan jawaban diterima dengan baik, dalam hal Jawaban Termohon pada poin (4) halaman 3 (tiga) mengatakan, "... bahwa terhadap dalil permohonan cerai talak Pemohon pada poin 5 (5.4) memang benar adanya hal tersebut disebabkan karena Pemohon jarang pulang ke rumah ... dst..."
4. Bahwa dalil poin 3 (tiga) di atas merupakan pengakuan Termohon atas dalil Surat Permohonan dari pemohon di poin (5), bahkan Termohon mengatakan, "... permasalahan terjadi sejak sekitar 3 (tiga) tahun ke belakang ... dst...", Nyatalah kiranya bilamana kepada Pemohon dapat diberikan izin lkrar talak guna menjatuhkan talak (1) terhadap Termohon;
5. Bahwa pada tanggal 07 Desember 2021, agenda persidangan DUPLIK, termohon dalam DUPLIKnya poin (2), Poin (4) kembali menegaskan JAWABANNYA atas "perceraian".
6. Bahwa pada Selasa 07 Desember agenda sidang Pembuktian maka Pemohon mengajukan bukti asli surat nikah, bukti surat asli pinjaman BJB dan seorang saksi (H. Pepen Efendi) tersumpah, saksi ini menegaskan soal semua dalil Permohonan sekaligus dalil REPLIKnya poin (10);
7. Bahwa pada Selasa 14 Desember 2021, kembali pemohon mengajukan bukti surat asli izin Bupati perihal "izin perceraian" dan seorang saksi tersumpah bernama Bayu Fauzi Yanto yang menerangkan dalil Permohonan poin (5), poin (6), dan poin (7), serta dalil Replik poin (9)

Hal. 20 dari 40 hal. Putusan Nomor 2329/Pdt.G/2021/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditambah keterangan mengenai aib perselisihan aquo ternyata disebar oleh TERMOHON sampai di lingkungan kerja PEMOHON;

8. Bahwa pada Selasa 21 Desember 2021, TERMOHON hanya mengajukan (2) orang saksi yakni: Bp. Dedi dan Ibu Nung Nurhayati yang mana saksi Bp Dedi menjelaskan hal yang tertera pada JAWABAN Termohon poin (5) menunjuk kepada dalil surat Permohonan POIN (6). Pada saat itu saksi Bp Dedi membantu PEMOHON membahwa meja kerja untuk keluar dari kediaman bersama. Selanjutnya saksi Ibu Nung Nurhayati adalah asisten rumah tangga Termohon namun telah berhenti bekerja dari Termohon sejak awal Maret 2021, perkara aquo belum terjadi dan saksi ini tidak mengetahui apa-apa perihal persoalan tersebut di atas;

9. Bahwa berdasarkan hukum acara formal maka Pemohon dengan pembuktiannya telah sampai kepada batas minimum pembuktian guna membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa Berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut di atas maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak jawabanrekonversi Termohon tersebut untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Permohonan cerai talak PEMOHON;
3. Menyatakan memberikan izin kepada **Pemohon (NAS NAS NASIR ZEIN,ST BIN D. JAENUDIN)** untuk menjatuhkan Talak 1 kepada **Termohon (AI ERNA BINTI H. MUHAMAD)**;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Atau : apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak berpendapat mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex equo et bono*)

Menimbang, bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulannya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Bahwa dalam hal ini Termohon menolak dengan tegas atas dalil - dalil yang disampaikan oleh PEMOHON baik dalam Permohonan Cerai Thalak duplik

Hal. 21 dari 40 hal. Putusan Nomor 2329/Pdt.G/2021/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dalam pembuktian yang telah disampaikan melalui proses persidangan kecuali terhadap dalil –dalil yang memang benar dalam perkara ini.

1. Bahwa pada pokoknya sejak dari awal Persidangan, mulai dari tahapan Mediasi hingga Pembuktian yang diajukan oleh Pihak Pemohon, sudah Nampak jelas kita ketahui bersama, bahwasannya semua dalil-dalil Pemohon patutlah ditolak atau tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon dan telah menempuh proses mediasi secara langsung dengan mediator yang di tunjuk/disediakan oleh Pengadilan Agama Cibadak, sebagaimana laporan mediator tertanggal 14 September 2021 ,akan tetapi tidak berhasil dikarenakan saat itu Pemohon tidak hadir dalam Proses mediasi tersebut;
3. Bahwa pada tanggal 16 Nopember Pemohon dan Termohon, kemudian melanjutkan Proses Mediasi lanjutan, saat mediasi digelar Pemohon tidak hadir, namun Pemohon memberikan Surat Kuasa Istimewa;
4. Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2021 Termohon mengajukan Jawaban sekaligus Gugatan Rekonvensi atas Permohonan Cerai Thalak yang diajukan oleh Pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Rekonvensi:

Bahwa dalam hal ini Termohon juga mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Pemohon Rekonvensi dalam jawaban dipandang pula sebagai bagian dari dalil dalam Permohonan rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi akan mengajukan tuntutan, sebagai berikut:
 - a. Bahwa Nafkah Iddah merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan kepada istri yang akan diceraikan, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah:
 - RP. 150.000 (*seratus lima puluh ribu rupiah*) X 100 hari (3 Bulan 10 Hari) dengan jumlah 15.000.000,- (*lima belas juta Rupiah*);

Hal. 22 dari 40 hal. Putusan Nomor 2329/Pdt.G/2021/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Mut'ah, oleh karena perceraian ini atas kehendak Termohon Rekonvensi, maka Pemohon Rekonvensi yang telah mendampingi selama 5 (lima) tahun, maka Penggugat Rekonvensi mohon diberikan mut'ah berupa emas 5 (lima) gram emas;
3. Bahwa sejak bulan April 2021, sampai dengan sekarang Termohon/Pemohon Rekonvensi tidak pernah sama sekali menerima nafkah lahir maupun bathin, untuk itu Termohon/Pemohon Rekonvensi menuntut kepada Pemohon/ Termohon Rekonvensi agar memberikan/ mengganti uang nafkah lampau tersebut sebesar Rp. 150.000.- X 240 hari = Rp. 36. 000.000.- (tiga puluh enam juta rupiah);
4. Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2021, Pemohon menyampaikan Replik yang pada intinya bahwa Pemohon keberatan atas dasar:
- a. Permohonan Rekonvensi mengenai Iddah yang diajukan oleh Pemohon Rekonvensi, yang menyatakan bahwa Pemohon Rekonvensi memanfaatkan moment mengenai iddah, sehingga Pemohon Rekonvensi telah melakukan perbuatan Nusyuz, padahal berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Pemohon/Termohon Rekonvensilah yang telah melakukan perbuatan Nusyuz karena Pemohon/ Termohon Rekonvensi telah melakukan perbuatan dengan sikap tidak acuh dari suaminya, dan Pemohon/Termohon Rekonvensi nyata-nyata telah Pemohon seringkali menghabiskan uang dengan cara hura-hura dan bermain di klub malam;
- b. Bahwa Pemohon/Termohon Rekonvensi juga keberatan atas tuntutan permohonan Rekonvensi dalam hal Mut'ah dengan alasan bahwa saat itu Pemohon/Termohon Rekonvensi telah melakukan pinjaman terhadap salah satu Bank dan sisa dari penghasilan/ gaji Pemohon/ Termohon Rekonvensi hanya Rp. 500 Ribu rupiah, bahwa hal tersebut sangatlah mengada-ngada dan tidak keterkaitan dengan gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Termohon/ Pemohon Rekonvensi dan faktanya pula bahwa pinjaman tersebut hanya Rp. 25. Juta dan yang Termohon ketahui bahwa uang tersebut habis dipakai untuk berpoya-poya dengan cara Pemohon seringkali main di klub

Hal. 23 dari 40 hal. Putusan Nomor 2329/Pdt.G/2021/PA.Cbd



malam, dan jarang pulang kerumah, serta seringkali memberikan uang terhadap anaknya dari hasil perkawinan yang terdahulu, padahal anak tersebut sudah mapan;

Bahwa mengenai mut'ah sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami **WAJIB:**

a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;

Dan didalam Ayat Alqur'an Surat Albaqarah Ayat 241 Allah SWT menjelaskan

وَلِلْمُطَلَّاتِ مِمَّا غَیَّبَ بِالنِّكَاحِ خَافًا عَلَى الْمَوْتِ

"Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu **kewajiban** bagi orang yang bertakwa" (Qs Albaqarah 241).

Kemudian menurut pendapat madzhab syafi'i, mut'ah adalah nama yang digunakan untuk menyebut harta-benda yang **wajib** diberikan laki-laki (mantan suami) kepada perempuan (mantan isteri) karena ia menceraikannya.

الْبَابُ الْخَامِسُ فِي الْمُنْعَةِ -- هِيَ اسْمٌ لِلْمَالِ الَّذِي يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ دَفْعُهُ لِامْرَأَتِهِ
بِمُقَارَفَتِهِ إِيَّاهَا

Bab kelima tentang mut'ah. Mut'ah adalah nama untuk menyebut harta-benda yang wajib diberikan seorang (mantan) suami kepada (mantan) isterinya karena ia menceraikannya" (Zakariya al-Anshari, Asna al-Mathalib Syarhu Raudl ath-Thalib, Bairut-Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, cet ke-1, 1422 H/2000 M, juz, 3, h. 319).

b. Bahwa Pemohon/ Termohon Rekonvensi juga keberatan atas nafkah lampau, dengan alasan bahwa Pemohon/Termohon Rekonvensi sudah tidak mempunyai apa-apa selain dari pada gaji, padahal faktanya bahwa Pemohon/ Termohon Rekonvensi mempunyai gaji berupa tunjangan yang besarnya melebihi gaji pokok.

Bahwa Nafkah lampau (nafkah ma'iyah) adalah nafkah yang telah dilalaikan atau ditinggalkan oleh suami ketika masih dalam rumah

Hal. 24 dari 40 hal. Putusan Nomor 2329/Pdt.G/2021/PA.Cbd



tangga. Pemberian nafkah terhadap setiap wanita yang diceraikan, tidak membatasi masa pemberian nafkah bagi bekas isteri yang diceraikan, demikian juga tidak disebutkan berapa besar nafkah dan jangka waktu pemberiannya. Demikian juga pada Q.S at-Talaq (65): 6-7 sebagaimana tersebut di atas, dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa kewajiban nafkah terhadap isteri baik yang ditalak maupun isteri yang sedang menyusui. kewajiban nafkah berupa tempat tinggal dan nafkah terhadap isteri yang hamil dan telah ditalak sampai sang isteri itu melahirkan.

Nafkah madliyah merupakan nafkah terhutang atas istri yang tidak dipenuhi oleh suami. Jumhur ulama berpendapat bahwa nafkah berubah menjadi hutang semenjak menjadi kewajiban dan suami menolak untuk melaksanakannya. Nafkah madliyah pada umumnya merupakan kewajiban seorang suami kepada istri yang telah dilalaikan.

Nafkah yang tidak ditunaikan oleh suaminya tersebut selama 7 (tujuh) bulan atau lebih tersebut dapat menjadikan hutang bagi suaminya, kemudian nafkah terutang tersebut dapat diminta oleh istri atau dapat digugat oleh istri dengan gugatan nafkah Madliyah atau nafkah lampau atau terutang.

Menurut pendapat Ahli Hukum **Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M** pada saat istri tidak diberi nafkah oleh suaminya, hal ini dapat menyebabkan istrinya tersebut meminjam uang atau barang dari orang lain atau memakai uang atau barangnya sendiri untuk memenuhi keperluan hidupnya, oleh karena itu suami wajib membayar kepada istri sebagaimana ia wajib membayar hutangnya.

5. Bahwa pada tanggal 07 Desember 2021 Termohon menyampaikan Duplik yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawaban maupun gugatan rekonvensi yang diajukan, yaitu :

Dalam Konvensi:

1. Menolak dalil Permohonan PEMOHON untuk Sebagian;

Hal. 25 dari 40 hal. Putusan Nomor 2329/Pdt.G/2021/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (NAS NAS NASIR ZEIN, ST. Bin D JAENUDIN) untuk menjatuhkan Thalak 1 Raj'i terhadap Termohon (AI ERNA Binti H MUHAMMAD)
3. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Jawaban diatas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Permohonan Rekonvensi ini;
2. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar nafkah Idah sebesar Rp. 150.000 (*seratus lima puluh ribu rupiah*) X 100 hari (3 Bulan 10 Hari) dengan jumlah Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta Rupiah*);
3. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar Mut'ah berupa 5 (lima) gram emas;
4. Menghukum Termohon Rekonvensi/Pemohon untuk membayar/ mengganti uang nafkah lampau selama 7 (tujuh) Bulan sebesar Rp. 150.000,- X 240 hari = Rp. 36.000.000,- (*tiga puluh enam juta rupiah*) kepada Termohon/ Pemohon rekonvensi;
5. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2021 Pemohon mengajukan bukti-bukti maupun menghadirkan saksi sebagai berikut :

1) Bukti surat

Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon
Surat Izin perceraian dari Dinas

2) Saksi saksi

a. Saksi PEPEN SUPENDI (sepupu Pemohon) dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon saja;
- 2) Bahwa saat Pemohon dan Termohon menikah, saksi mengetahui dan menghadiri;
- 3) Bahwa saksi hanya mendengar bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah;
- 4) Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Kantor Dinas Perumahan dan Pemukiman dan Kebersihan (PERKIMSIH);

Hal. 26 dari 40 hal. Putusan Nomor 2329/Pdt.G/2021/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Bahwa saksi mengetahui Pemohon memiliki gaji tetap serta tunjangan;
- 6) Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
6. Bahwa Pada tanggal 21 Desember Pemohon juga menghadirkan saksi yang ke 2 yang bernama BAYU FAUZIA NUR dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - 1) Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon sebagai teman satu kantor;
 - 2) Bahwa saksi hanya mendengar bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah;
 - 3) Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Kantor Dinas Perumahan dan Pemukiman dan Kebersihan (PERKIMSIH);
 - 4) Bahwa saksi mengetahui Pemohon memiliki gaji tetap serta tunjangan;
 - 5) Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- Bahwa dihari dan tanggal yang sama Termohon juga mengajukan 2(dua) orang saksi yang masing masing bernama :
 - a. Saksi ENUNG NURHAYATI (Asisten Rumah tangga) dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - 1) Bahwa saksi sebagai Asisten Rumah tangga;
 - 2) Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon
 - 3) Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon;
 - 4) Bahwa saksi mengetahui setelah menikah sampai saat ini tidak dikaruniai anak/ keturunan;
 - 5) Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - 6) Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon sejak bulan januari jarang pulang kerumah;
 - 7) Bahwa saksi mengetahui seringkali Pemohon kalau pulang di waktu pagi;

Hal. 27 dari 40 hal. Putusan Nomor 2329/Pdt.G/2021/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8) Bahwa saksi mengetahui Pemohon Kurang bertanggung jawab atas nafkah yang diberikan;
- 9) Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- 10) Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon sejak dari bulan februari tidak pernah memberikan nafkah terhadap Termohon;
- b. Saksi KUSMAYADI (tetangga) dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - 1) Bahwa saksi sebagai tetangga;
 - 2) Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon
 - 3) Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon;
 - 4) Bahwa saksi mengetahui setelah menikah sampai saat ini tidak dikaruniai anak/ keturunan;
 - 5) Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - 6) Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon sejak bulan januari jarang pulang kerumah;
 - 7) Bahwa saksi mengetahui seringkali Pemohon kalau pulang di waktu pagi;
 - 8) Bahwa saksi mengetahui Pemohon Kurang bertanggung jawab atas nafkah yang diberikan;
 - 9) Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
 - 10) Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon sejak dari bulan februari tidak pernah memberikan nafkah terhadap Termohon;

Bahwa berdasarkan kesimpulan diatas, dan berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan, dapat digaris bawahi sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan faktanya bahwa Termohon selalu memberikan akses kepada pemohon untuk bertemu dan memberikan materi terhadap anak bawaan Pemohon, akan tetapi dalam hal ini, Pemohon terlalu berlebihan memberikan materi

Hal. 28 dari 40 hal. Putusan Nomor 2329/Pdt.G/2021/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anak bawaan dari pernikahan yang terdahulu, padahal anak tersebut telah dewasa dan mampu dalam segi perekonomian;

2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan faktanya bahwa permasalahan terjadi sejak sekitar 3 tahun kebelakang, hal tersebut disebabkan bahwa Termohon, seringkali jarang pulang kerumah, dan sering main ke klub malam;

3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan faktanya bahwa Termohon sangat peduli baik terhadap anak bawaan Pemohon maupun terhadap keluarganya, bahwa terhadap ATM yang dipegang oleh isteri memang benar adanya dikarenakan memang kewajiban suami untuk memberikan nafkah dan kewajiban suami harus terbuka dalam segala bentuk pendapatan yang dihasilkan oleh Pemohon;

4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Pemohon lah yang meninggalkan tempat kediaman bersama, dan setelah kejadian tersebut Pemohon tidak pernah memberikan nafkah terhadap Termohon;

5. Bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Pemohon adalah seorang pegawai Negeri Sipil yang mempunyai gaji serta tunjangan dan sangat mampu untuk membayar tuntutan/gugatan rekonvensi dari Termohon.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian kesimpulan diatas, TERMOHON memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar berkenan kiranya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- 1) Menolak dalil Permohonan PEMOHON untuk Sebagian;
- 2) Memberi izin kepada Pemohon (NAS NAS NASIR ZEIN, ST. Bin D JAENUDIN) untuk menjatuhkan Thalak 1 Raj'i terhadap Termohon (AI ERNA Binti H MUHAMMAD);
- 3) Menetapkan segala biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Dalam Rekonvensi:

- 1) Bahwa Jawaban diatas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Permohonan Rekonvensi ini;

Hal. 29 dari 40 hal. Putusan Nomor 2329/Pdt.G/2021/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar nafkah Idah sebesar RP 150.000 (*seratus lima puluh ribu rupiah*) X 100 hari (3 Bulan 10 Hari) dengan jumlah Rp 15.000.000,- (*lima belas juta Rupiah*);
- 3) Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar Mut'ah berupa 5 (lima) gram emas;
- 4) Menghukum Termohon Rekonvensi/Pemohon untuk membayar/ mengganti uang nafkah lampau selama 7 (tujuh) Bulan sebesar Rp 150.000,- X 240 hari = Rp 36.000.000,- (*tiga puluh enam juta rupiah*) kepada Termohon/ Pemohon rekonvensi;

ATAU

Apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar memberikan Putusan yang seadil-adilnya menurut Hukum.

Menimbang, bahwa segala hal-ihwal yang terungkap di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, maka untuk singkatnya putusan ini cukup merujuk berita acara dimaksud ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar kembali rukun dalam rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikehendaki PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk melakukan usaha perdamaian (mediasi) melalui mediator Rojudin, S.Ag., M.Ag., akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil/gagal, sesuai laporan Mediator terlampir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon saksi-saksi di persidangan, juga dikuatkan dengan bukti P.1, maka terlebih

Hal. 30 dari 40 hal. Putusan Nomor 2329/Pdt.G/2021/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon masih terikat perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak ini adalah sebagaimana tertera dalam surat permohonannya, yang pada pokoknya sejak bulan Februari 2021 Termohon dan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, yang disebabkan Termohon suka tidak setuju membiayai anak kandung Pemohon dari istri yang pertama, Termohon selama rumah tangga dengan Pemohon yang dikatakan harmonis selama 1 tahun sejak pernikahan, dan Termohon selama 4 tahun tidak peduli terhadap anak dan keluarga Pemohon, sedangkan Pemohon selama rumah tangga tidak memegang ATM untuk pengambilan gaji dan tidak mengetahui tentang tunjangan-tunjangan kerja, serta Termohon terus menerus minta diceraikan oleh Pemohon. Dan puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 29 Maret 2021 menjatuhkan cerai secara agama serta disaksikan dimana Pemohon meninggalkan Termohon dari tempat kediaman bersama (pisah rumah) sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah rumah dan keduanya sudah tidak saling peduli dan tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya Termohon membantah dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, bahwa tidak benar pada poin 4, dan poin 5 (5.1) Pemohon menyampaikan yang mulanya pertengkaran yang terus menerus terjadi pada bulan Februari 2021, yang penyebabnya bahwa Termohon suka tidak setuju membiayai anak kandung Pemohon dari isteri terdahulu, faktanya bahwa Termohon selalu memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dan memberikan materi terhadap anak bawaan Pemohon, akan tetapi dalam hal ini, Pemohon terlalu berlebihan memberikan materi terhadap anak bawaan dari pernikahan yang terdahulu, padahal anak tersebut telah dewasa dan mampu dalam segi perekonomian, bahwa terhadap point 5 (5.2) Pemohon menyampaikan bahwa selama berumah

Hal. 31 dari 40 hal. Putusan Nomor 2329/Pdt.G/2021/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga hanya 1 (satu) tahun dikatakan harmonis setelah menikah, faktanya bahwa permasalahan terjadi sejak sekitar 3 tahun ke belakang, hal tersebut disebabkan bahwa Pemohon, seringkali jarang pulang ke rumah, dan sering main ke klub malam; bahwa terhadap dalil Permohonan cerai thalak Pemohon pada point 5 (5.3) hal tersebut sangat mengada-ngada, dan tidak benar faktanya bahwa Termohon sangat peduli baik terhadap anak bawaan Pemohon maupun terhadap keluarganya, bahwa terhadap ATM yang dipegang oleh isteri memang benar adanya dikarenakan memang kewajiban suami untuk memberikan nafkah dan kewajiban suami harus terbuka dalam segala bentuk pendapatan yang dihasilkan oleh Pemohon; bahwa terhadap dalil permohonan cerai Thalak Pemohon pada point 5 (5.4) memang benar adanya hal tersebut disebabkan karena Pemohon jarang pulang ke rumah dan sering main ke klub malam, sehingga Termohon sudah tidak tahan dengan sifat dan sikap Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah dipertimbangkan terdahulu yang membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, sehingga Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, masing-masing bernama Pepen EA bin H. Anwar, sebagai saudara sepupu Pemohon, dan Bayu Fauzan Nur bin Ujang Dian, sebagai rekan kerja Pemohon, keduanya sudah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah sehingga secara formil telah memenuhi ketentuan Pasal 144, 145, 146 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon membenarkan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dimana yang menjadi penyebabnya adalah karena Termohon kurang peduli

Hal. 32 dari 40 hal. Putusan Nomor 2329/Pdt.G/2021/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Pemohon, dan Termohon suka marah-marah kalau Pemohon mengasih nafkah kepada anak-anak Pemohon. Saksi I tidak pernah melihat pertengkaran tersebut, dan saksi II pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon. Dan kedua saksi juga membenarkan bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak kurang lebih 6 bulan yang lalu dan tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama Kusmayadi bin Juaeni, sebagai tetangga Termohon dan Enung Nurhayati binti Kandi, sebagai pembantu rumah tangga Termohon dan Pemohon, keduanya sudah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah sehingga secara formil telah memenuhi ketentuan Pasal 144, 145, 146 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa kedua saksi Termohon di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya kedua saksi mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon sejak lebih kurang enam bulan yang lalu, namun kedua saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon, menganggap pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon. Dan kedua saksi mengetahui bahwa Termohon dan Pemohon telah pisah rumah sejak enam bulan yang lalu, dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, pengakuan Termohon dan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut serta seluruh peristiwa yang terjadi di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sejak bulan Februari 2021;
3. Bahwa sejak bulan Maret 2021 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, satu sama lain sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Hal. 33 dari 40 hal. Putusan Nomor 2329/Pdt.G/2021/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil sebagaimana maksud pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
2. Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
3. Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak Maret 2021 dan tidak pernah bersatu lagi;
4. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 dan 3 bahwa sejak bulan Februari 2021 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2021. Bahwa perselisihan antara suami isteri yang dapat terlihat oleh orang lain menunjukkan adanya perselisihan yang nyata dan dilanjutkan dengan perpisahan tempat tinggal tanpa pernah bersatu kembali maka menurut Majelis Hakim perselisihan tersebut berlangsung secara terus-menerus

Hal. 34 dari 40 hal. Putusan Nomor 2329/Pdt.G/2021/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga hal tersebut dapat dijadikan sebagai alasan perceraian antara Pemohon dan Termohon, oleh karenanya unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 3 yaitu Pemohon dan Termohon berpisah rumah selama kurang lebih 6 bulan lamanya, dan selama berpisah keduanya telah mengurus keperluan hidupnya sendiri-sendiri, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik, tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri dan tidak ada kemungkinan untuk hidup bersama lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 4, antara Pemohon dan Termohon sudah didamaikan baik oleh Majelis Hakim maupun mediator, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikukuh ingin bercerai, dan Termohon juga tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menengahkan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an:

1. Surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :*"barang siapa yang berazam untuk talak, sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar Dan Maha mengetahui"*

Menimbang bahwa berdasarkan yurisprudensi putusan MA-RI nomor 09 K/AG/1994, tanggal 25 Nopember 1994: "Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar-benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang didalilkan Pemohon tidak terbukti di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau salah satu meninggalkan

Hal. 35 dari 40 hal. Putusan Nomor 2329/Pdt.G/2021/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, masih dapat dipertahankan atau tidak, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan dengan tujuan agar terbentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam atau untuk membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi, dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta hukum tersebut di atas, tujuan perkawinan tersebut sudah sulit untuk diwujudkan, sehingga mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon merupakan hal yang sia-sia, karena masing-masing pihak tidak dapat lagi menjalankan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan dikhawatirkan akan menimbulkan kemadharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian Pemohon tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga telah terbukti, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Penggugat Rekonvensi menuntut hak-hak sebagai istri yang dicerai, dengan rincian sebagai berikut:

1. Mut'ah berupa perhiasan emas seberat 5 gram;

Hal. 36 dari 40 hal. Putusan Nomor 2329/Pdt.G/2021/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nafkah Iddah per hari sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) atau selama masa iddah sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah);
3. Nafkah lampau selama 7 (tujuh) bulan sebesar Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta Rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonvensi tersebut Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya lebih lanjut sesuai dengan ketentuan Pasal 86 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan sesuai pula dengan asas Peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan tanggapannya yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi tidak bersedia memenuhi gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, dengan alasan Tergugat Rekonvensi masih punya cicilan kredit di Bank BJB Cabang Palabuhanratu, sehingga gaji Tergugat Rekonvensi habis untuk membayar cicilan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak suami (Tergugat Rekonvensi) maka berdasarkan Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan mengenai jumlah nominal tuntutan Penggugat Rekonvensi yang harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi, maka berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai pengusaha Pegawai Negeri Sipil, dan berdasarkan kelayakan bagi Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang telah 5 tahun mendampingi Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim menetapkan bahwa Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi dengan rincian sebagai berikut:

1. Mut'ah berupa perhiasan emas seberat 5 gram;
2. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta Rupiah);

Hal. 37 dari 40 hal. Putusan Nomor 2329/Pdt.G/2021/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai nafkah lampau yang dituntut Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) per hari atau secara keseluruhan sebesar Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta Rupiah), Majelis Hakim berpendapat oleh karena kartu ATM Tergugat Rekonvensi yang merupakan gaji Tergugat Rekonvensi dipegang oleh Penggugat Rekonvensi, dan Penggugat Rekonvensi juga menguasai dua bidang tanah yang dibeli oleh Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim menganggap hal itu sebagai nafkah dari Tergugat Rekonvensi. Oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah lampau tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, dan sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, maka Pemohon mdihukum untuk membayar mut'ah, iddah, maskan dan kishwah tersebut sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Nas Nas Nasir Zein, ST. bin D. Jaenudin**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Ai Erna binti H. Muhamad**) di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak;

Hal. 38 dari 40 hal. Putusan Nomor 2329/Pdt.G/2021/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa perhiasan emas seberat 5 gram;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta Rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 395.000,- (tiga ratus sembilan puluh limaribu Rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak, pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadilakhir 1443 Hijriyah, yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh x., sebagai Hakim Ketua Majelis, x dan x masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh x., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Ketua

Ttd.

x

Hakim Anggota

Ttd.

Hakim Anggota

Ttd.

x x

Panitera Pengganti

Ttd.

x

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------------|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp | 295.000,- |

Hal. 39 dari 40 hal. Putusan Nomor 2329/Pdt.G/2021/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	Rp	10.000,-
5. Materai	Rp	10.000,-
Jumlah	Rp	395.000,-

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah);

Hal. 40 dari 40 hal. Putusan Nomor 2329/Pdt.G/2021/PA.Cbd